

**PENGAWASAN ADMINISTRATIF TERHADAP PEMBERITA HUAN BARANG KENA  
CUKAI YANG SELESAI DIBUAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2022**

**Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri**

**Yasinta Cahyaning Nagari, Mahfudz Fahrazi**

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri

Email: yasintanagari@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan administratif terhadap pemberitahuan Barang Kena Cukai (BKC) yang selesai dibuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022, dengan studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya optimalisasi penerimaan negara di sektor cukai, khususnya hasil tembakau, yang sering menghadapi tantangan berupa peredaran rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap pelaksanaan pengawasan administratif terhadap pemberitahuan Barang Kena Cukai (BKC) yang selesai dibuat di KPPBC Kediri dan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan peraturan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, kuesioner dan studi dokumen untuk memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kediri berjalan sesuai ketentuan, melalui sistem pelaporan CK-4 dan verifikasi dokumen produksi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterlambatan pelaporan dari pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesalahan input data yang berdampak pada proses distribusi BKC. Kendala tersebut diperparah dengan kompleksitas regulasi baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku industri, khususnya usaha kecil dan menengah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi regulasi, perbaikan sistem teknologi informasi, dan penguatan kapasitas petugas pengawas untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran penerimaan negara serta mendukung tercapainya tujuan pengendalian dan pengawasan distribusi Barang Kena Cukai sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

**Katakunci:** Pengawasan administratif, Barang Kena Cukai, PMK-161/2022, Bea dan Cukai Kediri

**ABSTRACT**

*This research examines the implementation of administrative supervision of the notification of Excise Goods (Barang Kena Cukai/BKC) that have been completed, as regulated in the Minister of Finance Regulation Number 161/PMK.04/2022, with a case study at the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) of Kediri. The background of this study stems from the importance of optimizing state revenue in the excise sector, particularly tobacco products, which often face challenges related to the circulation of illegal cigarettes. The objective of this research is to analyze the implementation of administrative supervision of excise goods notifications at KPPBC Kediri and to identify the obstacles encountered in applying the regulation. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach, using in-depth interviews, questionnaires, and document studies to collect both primary and secondary data. The findings indicate that administrative supervision carried out by Kediri Customs and Excise has been conducted in accordance with the regulations, particularly through the CK-4 reporting system and verification of production documents. However, several challenges remain, including delays in reporting by business operators, limited human resources, and data input errors that affect the distribution process of excise goods. These obstacles are further compounded by the complexity of the new regulation, which has not been fully understood by industry players, especially small and medium enterprises. This study recommends enhancing regulatory socialization, improving information technology systems, and strengthening the capacity of supervisory officers to increase the effectiveness of supervision. Consequently, it is expected that these measures will minimize potential revenue leakages and support the achievement of control and supervision objectives in the distribution of excise goods as mandated by the legislation.*

**Keywords:** Administrative supervision, Excisable goods, PMK-161/2022, Customs and Excise Kediri

## A. PENDAHULUAN

Barang Kena Cukai (selanjutnya disebut BKC), khususnya produk hasil tembakau, memainkan peran strategis dalam struktur penerimaan negara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut DJBC), total penerimaan negara dari sektor cukai tercatat sebesar Rp226,4 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,0%(*year*). Penerimaan tersebut mayoritas berasal dari cukai hasil tembakau, yang menyumbang Rp216,9 triliun. Selain itu, kontribusi juga datang dari cukai atas minuman mengandung etil alkohol (selanjutnya disebut MMEA) sebesar Rp 9,2 triliun, serta etil alkohol (selanjutnya disebut EA) sebesar Rp141,1 miliar.<sup>1</sup> Capaian ini memperkuat pernyataan DJBC bahwa Cukai Hasil Tembakau (selanjutnya disebut CHT) merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang signifikan dan menjadi tumpuan dalam mendukung berbagai daerah, termasuk di wilayah Jawa Timur. Salah satu contohnya dapat dilihat dari aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kediri. Sepanjang tahun 2024, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (selanjutnya disebut KPPBC TMC) Kediri mencatat sebanyak 85 kasus penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sekitar 25,9 juta batang rokok tanpa pita cukai dengan estimasi nilai barang mencapai Rp35,9 miliar. Akibat peredaran ilegal tersebut, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian sebesar Rp19,4 miliar.<sup>2</sup> Fakta-fakta tersebut berbagai Program menunjukkan bahwa tanpa pemerintah. Namun permasalahan peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan nyata di adanya pengawasan yang konsisten dan efektif, penerimaan negara dari sektor cukai berisiko mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penguatan peran pengawasan terhadap BKC, khususnya oleh Kantor Bea dan Cukai Kediri, menjadi sangat

penting dalam memastikan tingkat kepatuhan para pelaku usaha, termasuk produsen dan distributor hasil tembakau, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap BKC, pemerintah telah menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 (selanjutnya disebut PMK- 161/2022) tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Peraturan ini diundangkan pada 14 November 2022 dan resmi diberlakukan mulai Februari 2023, menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PMK- 94/PMK.04/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK- 134/PMK.04/2019.<sup>3</sup> Salah satu landasan utama perubahan regulasi ini adalah keinginan untuk meningkatkan kemudahan berusaha serta menyederhanakan prosedur administrasi bagi pelaku industri BKC.

Dengan kata lain, PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dirancang untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan atas BKC yang telah selesai diproduksi, sejalan dengan semangat reformasi perpajakan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Peraturan ini secara lebih terperinci mengatur mengenai format dan waktu penyampaian dokumen pelaporan (CK-4) untuk berbagai jenis BKC, termasuk hasil tembakau dan minuman mengandung alkohol. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pengawasan dan pendataan yang lebih efisien, tanpa mengurangi tingkat akurasi dan ketelitian dalam proses pemeriksaan. Secara substantif, PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat memuat sejumlah ketentuan baru yang signifikan terkait mekanisme pemberitahuan atas BKC yang telah selesai diproduksi. Dalam kerangka pengawasan, regulasi ini juga

<sup>1</sup> AdminwebBeadanCukai, "Penerimaan Bea Cukai Tahun 2024 Tumbuh Positif," Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025, [beacukai.go.id](https://beacukai.go.id) Akses 28 Juni 2025

<sup>2</sup> Laurens Dami, "Upaya Bea Cukai dalam Perbaikan Pelayanan dan Pengawasan Sepanjang Tahun 2020-2024" dalam [indoposco.id](https://indoposco.id), 2024, diakses 1 Juli 2025

<sup>3</sup> Admin web Bea Cukai, "Pemerintah Resmi Terbitkan Aturan Baru Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat" dalam [beacukai.go.id](https://beacukai.go.id), diakses 30 Juni 2025

mengharuskan aparat Bea dan Cukai untuk menyesuaikan pendekatan mereka, termasuk kewajiban memverifikasi ketepatan waktu pelaporan dari pihak pabrik. Dengan diberlakukannya, PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, fokus pengawasan tidak lagi terbatas pada aspek substansi seperti kesesuaian volume produksi dengan izin yang dimiliki, melainkan juga mencakup kepatuhan terhadap tata cara pelaporan sebagaimana telah ditentukan dalam regulasi baru. Di tengah upaya implementasi PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, muncul berbagai tantangan dan permasalahan aktual, khususnya di tingkat pelaku industri. Sejumlah pengusaha hasil tembakau, terutama yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah, menyampaikan keberatan atas beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut. Sebagai contoh, Asosiasi Industri Rokok Formasi telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung dengan dalih bahwa beberapa pasal Ketegangan semacam ini mencerminkan kekhawatiran yang timbul akibat perubahan prosedur pelaporan yang dinilai kompleks, serta potensi peningkatan biaya kepatuhan. Selain itu, pelaksanaan ketentuan baru juga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi antarunit kerja DJBC. Hal ini tercermin dalam kasus yang terjadi di Kalimantan Barat pada akhir tahun 2023, ketika kesalahan input kode kantor dalam dokumen pemberitahuan mutasi BKC (CK-5) menyebabkan sebanyak dua juta batang rokok yang seharusnya diekspor harus dikembalikan ke Madura untuk perbaikan administratif.<sup>4</sup> Peristiwa tersebut mengilustrasikan kompleksitas sistem administrasi cukai, di mana kesalahan kecil dalam pengisian dokumen elektronik dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap proses produksi dan distribusi. Dengan demikian, efektivitas dalam PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dianggap kontradiktif, merugikan pelaku usaha, serta berpotensi mengancam kelangsungan industri hasil tembakau domestik. Implementasi PMK-

161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat sangat bergantung pada kesiapan sistem, kejelasan regulasi, dan kapasitas koordinasi antarinstansi. Pada tataran lokal, dinamika wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Kediri turut memengaruhi implementasi pengawasan sebagaimana diatur dalam PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Wilayah Kediri dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap peredaran rokok ilegal, sehingga aparat Bea Cukai setempat secara aktif melaksanakan operasi pasar dan kegiatan sosialisasi kebijakan cukai. Sebelum diberlakukannya PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, Kantor Bea Cukai Kediri telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka sosialisasi dan penegakan hukum di bidang cukai. Namun, dengan diberlakukannya kebijakan pelaporan yang baru, kompleksitas tugas Pengawasan semakin meningkat.<sup>5</sup> Petugas Bea Cukai kini dituntut untuk memastikan bahwa seluruh pabrik di wilayah yurisdiksinya telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (selanjutnya disebut NPPBKC), dengan memahami perubahan titik pelaporan khususnya untuk produk TIS serta mematuhi kewajiban penyampaian laporan produksi (CK-4) dengan tenggat waktu yang telah diubah menjadi tanggal 10 setiap bulan. Perubahan ini memerlukan sistem pemantauan baru dari tim kepatuhan, karena keterlambatan pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yang mendalam terhadap mekanisme pengawasan atas pemberitahuan BKC yang telah selesai dibuat, sebagaimana diatur dalam PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, khususnya dalam konteks implementasinya di wilayah Kediri. Latar belakang penelitian ini mencakup pentingnya menjaga optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional,<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Cece Inspirasikalbar, "Akibat Kesalahan Dokumen CK-5. Ribuan Batang Rokok Di Kembalikan Ke Madura," dalam *lintas-news.com*, Akses 27 Juni 2025.

<sup>5</sup>AGTVnews.com, "Gelar Operasi, Bea Cukai Kediri Temukan 5900 Batang Rokok Tanpa Pita Cukai, Wali Kota: Gempur Rokok."

<sup>6</sup>Yumi Ines; Danniela Boru; Ranismawati S. Laila;

kemudian perlunya pemahaman komprehensif terhadap tujuan dan substansi perubahan regulasi dalam PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat menggantikan peraturan sebelumnya, serta perlunya penggambaran tantangan implementasi di lapangan, baik dari perspektif pelaku industri sebagaimana tercermin dalam gugatan uji materi oleh Asosiasi Industri Rokok Formasi maupun dari sisi operasional Bea dan Cukai Kediri yang menghadapi berbagai persoalan, termasuk peredaran rokok ilegal dan kompleksitas administrasi pelaporan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi riil implementasi kebijakan di tingkat lokal serta identifikasi kendala dan peluang dalam penguatan sistem pengawasan dan pelaporan BKC. Temuan-temuan tersebut akan memberikan kontribusi penting dalam mendukung efektivitas kebijakan cukai, sekaligus memastikan bahwa instrumen fiskal ini tetap mampu mendukung agenda Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang nyata di masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini tidak hanya berfokus pada peraturan hukum secara normatif, tetapi lebih jauh melihat bagaimana hukum itu diterapkan, ditaati atau bahkan diabaikan oleh para pelaku di lapangan, khususnya dalam pengawasan terhadap kewajiban pemberitahuan BKC yang selesai dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri berdasarkan PMK-161/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Penelitian hukum empiris sering kali disebut sebagai *law in action*

karena tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan nyata.<sup>8</sup> Dalam hal ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengamati bagaimana ketentuan dalam PMK-161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh para pelaku usaha serta aparat pengawas di lapangan.

## C. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Kediri yang memiliki tugas utama mengawasi kepatuhan pelaku usaha hasil tembakau melalui pelaporan CK-4. Wilayah pengawasan KPPBC Kediri mencakup Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang. Fungsi pengawasan dan pelayanan dijalankan oleh beberapaseksi, termasuk Seksi PKC I yang fokus memantau kepatuhan pelaku usaha.

### 1. Pelaksanaan Pengawasan Administratif terhadap Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat

Pelaksanaan pengawasan administratif di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat (selanjutnya disebut PMK 161/2022). Pasal 3 ayat (2) PMK tersebut menyatakan bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa hasil tembakau dianggap selesai dibuat pada saat telah dikemas untuk penjualan eceran<sup>9</sup>. Dengan demikian, setiap pengusaha pabrik hasil tembakau wajib melaporkan produksi yang telah selesai dibuat melalui dokumen CK-4, yang disampaikan secara elektronik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya<sup>10</sup>. Pengawasan administratif di KPPBC Kediri dijalankan melalui sistem SAC Online (Sistem Aplikasi Cukai Online). Pengusaha pabrik hasil tembakau menyampaikan laporan BKC yang selesai dibuat melalui dokumen CK-4 secara

---

Maria Tribuana Tunggu Dewi; Melva Andani Sarumaha; Juli TrianitaLumban Tobing Sihombing, "Peran Cukai Hasil Tembakau Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara: Kontribusi Penerimaan Cukai Dan Pajak," *Health and Financial Journal*2, no.1(2025): hlm. 196–208

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3 (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 2015). Hlm. 51.

---

<sup>8</sup>Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta:Publika Global Media,2024),

<sup>9</sup>Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 161/PMK.04/2022.

<sup>10</sup>Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 161/PMK.04/2022.

elektronik, memuat data identitas NPPBKC, jenis BKC, uraian produksi, satuan dan kuantitas, serta periode pelaporan. Sistem mencatat waktu penerimaan untuk mengukur ketepatan pelaporan terhadap batas waktu yang ditetapkan peraturan<sup>11</sup>.

Tahapan pengawasan administratif meliputi:

- a) Penerimaan dan verifikasi laporan elektronik CK-4 oleh petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
- b) Pemeriksaan kesesuaian data, seperti volume produksi, jenis hasil tembakau, tanggal penyelesaian produksi, serta kesesuaian dengan catatan internal pabrik.
- c) Permintaan klarifikasi atau perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian administratif.
- d) Pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan ke tingkat Kanwil DJBC.

Kegiatan pengawasan ini bersifat self-assessment, di mana pelaku usaha melakukan pelaporan secara mandiri, sedangkan otoritas Bea Cukai berperan melakukan pembinaan, verifikasi, dan evaluasi kepatuhan<sup>12</sup>. Sistem ini menuntut pelaku usaha memiliki kapasitas administrasi dan teknologi yang baik agar pelaporan dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di wilayah Kediri telah melaksanakan pelaporan CK-4 secara elektronik, seperti PT Agung Karya ATA yang telah sepenuhnya menggunakan SAC Online tanpa kendala berarti. Sebaliknya, PR Cengkir Gading dan PT Adhiyama Sejahtera Alami masih menghadapi hambatan teknis dan SDM<sup>13</sup>. Efektivitas pengawasan administratif di KPPBC Kediri sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan teknologi dan pemahaman regulasi pelaku usaha. Berdasarkan hasil kuesioner, tingkat pemahaman terhadap PMK 161/2022 cukup tinggi (rata-rata skor 4 dari 5), namun implementasi teknisnya masih bervariasi antar perusahaan. KPPBC Kediri juga menerapkan prinsip *ultimum remedium* dalam

pengawasan. Apabila ditemukan pelanggaran administratif seperti keterlambatan pelaporan atau kesalahan input data, petugas tidak langsung menjatuhkan sanksi, tetapi terlebih dahulu memberikan pembinaan dan kesempatan perbaikan. Pendekatan ini menekankan fungsi pengawasan yang edukatif dan preventif, bukan represif. Hasil wawancara dengan pejabat Seksi PKC I menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran bersifat *non-intensional*, seperti kesalahan teknis atau kelalaian administratif, bukan karena adanya niat untuk memanipulasi laporan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, pengawasan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif melalui pengingat (*reminder*), bimbingan teknis, dan komunikasi langsung dengan pengusaha. Bentuk komunikasi yang diterapkan antara petugas dan pelaku usaha sangat beragam, antara lain melalui grup WhatsApp, surat elektronik, dan kunjungan lapangan. Media komunikasi ini berperan penting dalam meningkatkan transparansi, memperkuat hubungan kemitraan, dan membangun kepercayaan antara otoritas dan pengusaha. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan administratif di KPPBC Kediri telah berjalan sesuai ketentuan PMK 161/2022 dengan menekankan efisiensi, transparansi, dan pembinaan kepatuhan. Pendekatan ini selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu menjamin penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal<sup>15</sup>.

## 2. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Administratif

Meskipun penerapan PMK 161/2022 telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pelaporan hasil tembakau, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang bersumber dari faktor internal dan eksternal.

### a) Kendala Internal

Kendala internal meliputi aspek teknis dan sumber daya manusia di lingkungan Bea dan Cukai maupun pelaku usaha. Permasalahan teknis yang sering muncul adalah gangguan sistem SAC Online,

<sup>11</sup>Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2022 tentang Tata Cara Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

<sup>12</sup>Wawancara dengan Pejabat Seksi PKC I KPPBC Kediri, 2025.

<sup>13</sup>Hasil Kuesioner PR Cengkir Gading dan PT Agung Karya ATA, 2025.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Rochmad Pejabat Seksi PKC I, KPPBC Kediri, 2025.

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

seperti halaman yang tertutup sendiri (*auto-refresh*), keluarnya sistem secara otomatis, dan lambatnya akses saat mendekati tenggat pelaporan. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi operator dan berpotensi menyebabkan keterlambatan<sup>16</sup>. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan internet juga menjadi kendala di wilayah dengan akses sinyal lemah, seperti daerah industri tembakau di pedesaan Kediri dan Nganjuk. Dalam kondisi demikian, pelaporan terkadang dilakukan secara manual terlebih dahulu, sebelum diunggah ke sistem, yang menimbulkan risiko inkonsistensi data. Faktor sumber daya manusia (SDM) juga berpengaruh besar terhadap efektivitas pelaporan. Banyak operator pabrik skala kecil belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap format CK-4 elektronik maupun prosedur input data. Beberapa perusahaan bahkan belum memiliki prosedur operasi standar (SOP) internal terkait pelaporan hasil tembakau. Keterbatasan jumlah petugas Bea dan Cukai juga menjadi hambatan. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan terhadap lebih dari 50 pelaku usaha aktif hanya ditangani oleh sekitar enam petugas di Seksi PKC I. Rasio yang tidak seimbang ini menyebabkan pengawasan administratif lebih difokuskan pada perusahaan dengan risiko tinggi atau riwayat pelaporan bermasalah.

b) Kendala Eksternal

Dari sisi eksternal, kendala utama berasal dari perbedaan tingkat kesiapan teknologi dan persepsi terhadap beban administratif antar pelaku usaha. PT Agung Karya ATA menilai sistem SAC Online efektif dan efisien<sup>17</sup>, sementara PR Cengkir Gading menganggap sistem ini masih cukup membebani, terutama saat terjadi gangguan teknis<sup>18</sup>. Sebagian pelaku usaha juga menganggap pelaporan elektronik sebagai formalitas administratif, bukan kewajiban hukum. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum dan

kepatuhan administratif di kalangan pelaku usaha kecil. Selain itu, beberapa perusahaan menyampaikan bahwa sistem SAC Online belum sepenuhnya stabil, terutama pada periode pelaporan massal. Minimnya fitur penyimpanan otomatis (*auto-save*) membuat data mudah hilang ketika terjadi *error*, sehingga operator harus mengulang proses input dari awal. Faktor eksternal lain yang turut mempengaruhi efektivitas pengawasan adalah ketimpangan kemampuan infrastruktur digital antar wilayah, yang menyebabkan kesenjangan kepatuhan pelaporan. Kondisi ini menuntut peran aktif KPPBC Kediri dalam memberikan asistensi dan pendampingan secara kontinu.

c) Upaya Penanggulangan

KPPBC Kediri merespons kendala tersebut dengan berbagai strategi, seperti:

- Mengadakan pelatihan teknis dan sosialisasi reguler bagi pelaku usaha baru,
- Membuka layanan konsultasi daring untuk membantu operator yang mengalami kesulitan,
- Mengoptimalkan fungsi monitoring berbasis risiko (*risk-based monitoring*) untuk memprioritaskan pengawasan terhadap pelaku usaha berisiko tinggi.

Terkait sanksi, Sanksi Administratif untuk pelanggaran ringan seperti keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan dokumen, atau kesalahan input, pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan dan Penindakan Hukum Apabila ditemukan indikasi pelanggaran berat, seperti manipulasi data produksi atau peredaran rokok tanpa pita cukai, Bea Cukai Kediri melakukan penyidikan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Penindakan dapat berupa penyegelan pabrik, penyitaan barang bukti, hingga proses pidana. Operasi Pasar dan Razia Rokok Ilegal. Pendekatan yang ditempuh Bea dan Cukai Kediri menekankan prinsip pembinaan dan kemitraan, bukan penindakan langsung. Dengan demikian, efektivitas pengawasan administratif tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditemukan, tetapi juga dari peningkatan

<sup>16</sup>Hasil Kuesioner dengan Perwakilan PT Adhiyama Sejahtera Alami, 2025.

<sup>17</sup>Hasil Kuesioner dengan perwakilan PTA Agung Karya ATA, 2025

<sup>18</sup>Hasil Kuesioner dengan Perwakilan PR Cengkir Gading, 2025

kesadaran dan kepatuhan sukarela pelaku usaha

### 3. Analisis

Dari hasil pelaksanaan dan identifikasi kendala di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan administratif terhadap pelaporan CK-4 bergantung pada dua hal utama:

- a) Kualitas sistem dan infrastruktur teknologi informasi, dan
- b) Kapasitas serta kesadaran hukum pelaku usaha.

KPPBC Kediri telah menunjukkan bahwa penerapan PMK 161/2022 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi riil pelaku usaha. Model pengawasan yang diterapkan mengutamakan edukasi dan kolaborasi, sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan asas proporsionalitas dalam hukum administrasi.

Pendekatan seperti ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pelayanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan pelaksanaannya.

### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasantersebutdidasdapat disimpulkansebagai berikut :

Pelaksanaan Pengawasan Administratif terhadap pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melalui verifikasi laporan CK-4 secara daring melalui sistem SAC Online. Sistem pelaporan ini mengadopsi prinsip *self-assessment*, di mana tanggung jawab pelaporanberada sepenuhnya di tangan pelaku usaha. Mayoritas pelaku usaha telah memahami dan melaksanakan kewajiban pelaporan CK-4 dengan baik, terutama perusahaan berskala menengah dan besar seperti PT Agung Karya ATA. Namun, pelaku usaha skala kecil seperti PR Cengkir Gading dan PT Adhiyama Sejahtera Alami masih menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/2022 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri adalah masalah teknis pada sistem SAC Online, keterbatasan akses internet, serta ketergantungan terhadap SDM IT internal. Selain itu, sistem yang belum sepenuhnya stabil dan kurangnya pelatihan teknis juga turut menjadi hambatan dalam pelaporan. Tingkat kepatuhan terhadap jadwal pelaporan cukup tinggi, namun masih ditemukan pelanggaran administratif yang bersifat tidak disengaja. Pelaksanaan pengawasan administratif terhadap pelaporan BKC yang selesai dibuat belum sepenuhnya optimal, terutama jika dikaitkan dengan kerentanan sistem elektronik dan ketimpangan kesiapan teknologi antar pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, kualitas SDM, dan sinergi antara otoritas dan pelaku usaha. Juga terdapat sanksi jika melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 161/PMK.04/2022 berupa denda administratif sebesar dua kali nilai cukai barang kena cukai (BKC) yang tidak diberitahukan, serta pencabutan izin pabrik jika pelanggaran dilakukan oleh pengusaha yang sudah memiliki izin tetapi menyalahgunakannya.

### E. DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.

#### PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per- 24/BC/2022 tentang Tata Cara Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, Pub.L.No.24,1(2022).

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pub. L.No.39,1 (2007)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, Pub. L.No.161,1(2022).

#### MEDIA

AGTVnews.com. “Gelar Operasi, Bea Cukai Kediri Temukan 5900 Batang Rokok Tanpa Pita Cukai, Wali Kota: Gempur Rokok.” [kedirikota.go.id](http://kedirikota.go.id), 2021.

Bea dan Cukai, Admin web. “Penerimaan Bea Cukai Tahun 2024 Tumbuh Positif.” Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025.

Bea dan Cukai, Admin web. “Pemerintah Resmi Terbitkan Aturan Baru Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat” Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025.

Dami, Laurens. “Upaya Bea Cukai dalam Perbaikan Pelayanan dan Pengawasan Sepanjang Tahun 2020-2024” 2025

Inspirasi kalbar, Cece. “Akibat Kesalahan Dokumen CK-5. Ribuan Batang Rokok Di Kembalikan Ke Madura.” *Lintas News*, 2023.

#### JURNAL

Sihombing, Yumi Ines; Danniela Boru; Ranismawati S. Laila; Maria Tribuana Tunggu Dewi; Melva Andani Sarumaha; Juli Trianita Lumban Tobing. “Peran Cukai Hasil Tembakau Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara: Kontribusi Penerimaan Cukai Dan Pajak.” *Health and Financial Journal* 2, no.1(2025):196–208.

#### WAWANCARA DAN KUESIONER

Wawancara dengan Pejabat Bea dan Cukai Kediri, 28 Juni 2025.

Hasil Kuesioner Perwakilan PR Cengkir Gading, 1 Juli 2025.

Hasil Kuesioner Perwakilan PT Agung Karya ATA, 1 Juli 2025.

Hasil Kuesioner Perwakilan PT Adhiyama Sejahtera Alami, 1 Juli 2025.